

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK MILIK PENDAFTAR
PERTAMA
(Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

AHMAD ZA'IM YUNUS

NIM 17103040062

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Za'im Yunus
NIM : 17103040062
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Za'im Yunus

NIM: 17103040062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Za'im Yunus

NIM : 17103040044

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK MILIK
PENDAFTAR PERTAMA (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Pembimbing

Annisa Dian Arini, S.H., M.H.

NIP. 19880126 201903 2 007

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-611/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK MILIK PENDAFTAR PERTAMA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 71/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN NIAGA JKT.PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZA'IM YUNUS
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040062
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64801d97b7eb9



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648005da339d



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 647f6b3cc8b3



Yogyakarta, 26 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648037acc590b

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa perlindungan merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif (*first to file*). Digunakannya prinsip tersebut dalam regulasi perlindungan merek berarti siapa yang lebih dulu mendaftarkan mereknya adalah yang mendapatkan hak atas merek. Hal tersebut tidak terlepas dari bunyi Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang secara tegas menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pada 2021 PT Terbit Financial Technology melayangkan gugatan ganti rugi kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dianggap menggunakan merek "GOTO" tanpa hak. Hal tersebut didasari dengan merek "GOTO" milik PT Terbit Financial Technology yang terdaftar lebih dulu dibanding merek "goto" milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Sengketa tersebut menemukan titik terang pada medio tahun 2022 dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memutus sengketa merek tersebut dan menghukum Penggugat (PT Terbit Financial Technology) untuk membayar biaya perkara.

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian jenis ini menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pendekatan ini digunakan untuk membedah putusan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tentang kasus sengketa merek antara PT Terbit Financial Technology dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan yurisprudensi yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek "GOTO" milik PT Terbit Financial Technology dengan "goto" milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Namun, ditemukan bahwa hak eksklusif atas merek bersifat terbatas. Pertimbangan hakim terkait kewenangan absolut mengadili dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Merek, *First To File*, Persamaan Pada Pokoknya

ABSTRACT

Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications affirms the trademark protection in Indonesia uses a constitutive system (first to file). This principle in the regulation of trademark protection it means that whoever registers his trademark first gets the rights to the mark. This is inseparable from Article 3 of the Law on Trademarks and Geographical Indications which explicitly states that rights to a mark are obtained after the mark is registered. In 2021, PT Terbit Financial Technology filed a lawsuit for compensation against PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, which is considered to have used the "GOTO" trademark without rights. This is based on the "GOTO" brand owned by PT Terbit Financial Technology which was registered earlier than the "goto" brand owned by PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. This dispute found a bright spot in mid-2022 in Decision Number 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. The Central Jakarta Commercial Court judge ruled that the Central Jakarta District Court had no authority to decide on the trademark dispute and ordered the Plaintiff (PT Terbit Financial Technology) to pay court fees.

The research method used by the complier is library research with a normative juridical approach. This type of research uses legal sources in the form of laws and regulations, court decisions, legal theory, and opinions of scholars. This approach is used to dissect the judge's decisions and considerations in Decision Number 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst regarding the trademark dispute case between PT Terbit Financial Technology and PT Aplikasi Karya Anak Bangsa to then be adjusted to the laws and regulations-existing legislation, legal principles, and jurisprudence.

The results of this study conclude that there are similarities in principle between the "GOTO" brand owned by PT Terbit Financial Technology and "goto" owned by PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. However, it was found that the exclusive rights to the brand are limited. Then, the judge's considerations regarding the absolute authority to adjudicate in Decision Number 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst are in accordance with the Trademark and Geographical Indication Law.

Keyword: Trademark, First To File, Similarity In Principle

MOTTO

There's more beauty in truth even if it is dreadful beauty.

~ John Steinbeck - *East of Eden*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada semua orang yang saya cintai, khususnya ibu dan bapak saya serta kedua adik saya, Faza dan Muti'a.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَحْبِهِ الْهَادِي وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ عَلِيِّ وَالسَّلَامِ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ
بَعْدَ مَا أَجْمَعِينَ

Puji Syukur kepda Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan rahmat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Selawat serta salam juga penulis curahkan untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini. Penulis tidak bisa sejauh ini tanpa sumbangsih mereka semua. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
4. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum yang telah membimbing penulis selama menempuh masa studi.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H yang telah menuntun penulis selama mengerjakan penelitian ini.
6. Keluarga yang telah mengasuh penulis, mengajarkan kebaikan, tanggung jawab, dan kesabaran, serta menopang hidup penulis: Bapak dan Ibuk, juga tidak lupa adik-adik penulis: Ahmad Naufal Faza dan Alifa Muti'a.

7. Keluarga besar LPM Arena yang telah memberi penulis ruang berkembang dan berkarya. Tanpa perlu penulis sebut satu per satu, mereka semua sangat berharga.
8. Keluarga besar Komunitas Kutub Yogyakarta yang telah memberi pelajaran penting bagi penulis, mereka semua berjasa, terutama teman diskusi sekaligus guru penulis, Safar Nurhan dan Ahmad Naufel.
9. Aditya Kurnia Putri yang selalu, memberi bantuan, dan mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Teman-teman dekat, dan semua pihak yang telah memberi perhatian, bantuan, doa, serta harapan juga menjadi teman diskusi bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Maret 2021

Penyusun,



Ahmad Za'im Yunus

17103040062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MEREK, DAN PRINSIP FIRST TO FILE	26
A. Hak Kekayaan Intelektual	26
B. Hak Atas Merek	30
C. Prinsip First to File	52
BAB III KASUS POSISI DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 71/PDT.SUS-HKI/Merek/2021/PN NIAGA JKT.PST	67
A. Kasus Posisi	67
B. Pertimbangan Hukum	77
C. Amar Putusan	80

BAB IV ANALISIS MEREK MILIK PENDAFTAR PERTAMA ANTARA PT TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA	82
A.Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Merek GOTO Milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan PT Terbit Financial Technology	82
B.Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	98
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis. Dengan menggunakan merek, suatu produk dari suatu perusahaan memiliki identitas, dapat diidentifikasi, dan memiliki daya pembeda. Melalui merek pula suatu produk, barang dan/atau jasa, dapat diingat, dikenal, bahkan dipercaya oleh masyarakat. Merek menjadi identitas dan ciri khas paling menonjol bagi suatu produk. Bahkan menurut Insan Budi Maulana, merek dianggap ialah roh bagi suatu produk.¹ Di samping itu, dengan adanya merek, masyarakat dapat membedakan satu produk dengan produk lainnya; menentukan kualitas; hingga meminimalisir kemungkinan menjadi korban penipuan. Melihat betapa pentingnya merek, maka tidak dapat dimungkiri bila merek kadang memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding aset riil suatu perusahaan.² Nilai merek bisa sangat fantastis, sebut saja merek perusahaan teknologi Apple yang memiliki nilai (*brand value*) sebesar 355,1 miliar US Dollar atau Amazon yang memiliki *brand value* senilai 350,3 miliar US Dollar pada 2022.³

Dalam setengah dekade terakhir, dari tahun 2016–2020, permohonan perlindungan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

¹ Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 6:12 (1999), hlm. 68.

² Tim Lindsey (ed.), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 5.

³ Vika Azkiya Dihni, "10 Merek Perusahaan Paling Bernilai di Dunia," <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/624572298fd0e/10-merek-perusahaan-paling-bernilai-di-dunia>, akses 24 Oktober 2022.

meningkat cukup signifikan. Peningkatan tersebut bahkan juga terjadi kala ekonomi Indonesia mengalami resesi pada 2020 karena COVID-19. Permohonan merek yang masuk pada 2020 berjumlah 93.663, atau 2.784 lebih tinggi dari tahun 2019 yang mencatatkan permohonan berjumlah 2.784.⁴ Banyaknya permintaan perlindungan merek ini menunjukkan betapa perlindungan merek sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan permintaan perlindungan pun menandai kepedulian para pebisnis dalam melindungi asetnya, meski pada akhirnya muncul banyak kasus sengketa merek antarperusahaan di Indonesia. Gugatan yang dilayangkan pun tidak bisa disebut kecil. Sebut saja salah satunya pada 2021, saat terjadi sengketa merek pasta gigi "STRONG". Sengketa tersebut terjadi di antara dua perusahaan *consumer goods* raksasa, yaitu Unilever dan Orang Tua. Dalam kasus itu, PN Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan Unilver dan menghukum Orang Tua untuk membayar ganti rugi senilai seratus miliar lebih.⁵

Di tahun yang sama, tepatnya pada November 2021, publik juga digegerkan oleh PT Terbit Financial Technology (PT TFT) yang melayangkan gugatan sebesar Rp 2 triliun lebih atas penggunaan merek GOTO.⁶ Dalam gugatannya, PT TFT meminta Majelis Hakim menghukum tergugat untuk

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020*, <https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan?tahun=2020>, akses 25 Oktober 2022.

⁵ Andi Saputra, "Kronologi Unilever Menang Melawan Orang Tua di Sengketa Merek Pasta Gigi," <https://news.detik.com/berita/d-5523221/kronologi-unilever-menang-melawan-orang-tua-di-sengketa-merek-pasta-gigi/3>, akses 25 Oktober 2022.

⁶ Shafira Cendra Arini, "Kronologi Sengketa Nama GoTo hingga Lolos dari Gugatan Rp 2 T," <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6119641/kronologi-sengketa-nama-goto-hingga-lolos-dari-gugatan-rp-2-t>, akses 27 Oktober 2022.

membayar ganti rugi yang jumlahnya mencapai Rp 2,08 triliun. Selain itu, sebagai penggugat, PT TFT juga menyatakan bahwa merek GOTO adalah miliknya.⁷ Kasus ini bermula ketika PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia mengumumkan untuk merger dan membentuk PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) pada 17 Mei 2021. Meski demikian, sebelum merger, merek GOTO telah didaftarkan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. GOTO Group disebut-sebut sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan *decacron* pertama di Indonesia. *Decacron* itu memiliki total *Gross Transaction Value* (GTV) lebih dari 18 miliar US Dollar pada 2020 dan berkontribusi 2% pada total PDB Indonesia.⁸ Namun, tidak lama setelah pengumuman merger tersebut, gugatan atas merek GOTO dilayangkan oleh PT TFT karena dianggap plagiat, melanggar hak atas merek milik PT TFT yang secara resmi telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor: IDM000858218. Gugatan yang dilayangkan pada 2 November 2021 tersebut tercatat dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Menanggapi sengketa tersebut, dilansir dari laman resmi DJKI Kementerian Hukum & HAM RI, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniman mengatakan bahwa keputusan DJKI memberikan sebagian merek barang dan/atau jasa kepada Gojek dan Tokopedia adalah karena merek yang

⁷ Fajar Pebrianto, "Gojek dan Tokopedia Digugat Rp 2,08 Triliun karena Merek GoTo," <https://bisnis.tempo.co/read/1525842/gojek-dan-tokopedia-digugat-rp-208-triliun-karena-merek-goto>, akses 27 Oktober 2022.

⁸ IMAGAMA, "GoTo: Menilik Decacron Pertama di Indonesia," <https://imagama.feb.ugm.ac.id/goto-menilik-decacron-pertama-di-indonesia/>, akses 27 Oktober 2022.

didaftarkan berbeda dari PT TFT. Meskipun dianggap berbeda, menurut Kurniman, Gojek dan Tokopedia tetap tidak bisa menguasai merek GOTO secara penuh [baca: tidak semua barang/jasa]. Ada beberapa permohonan perlindungan merek yang ditolak pendaftarannya karena memiliki persamaan dengan milik PT TFT.⁹

Kasus sengketa merek tersebut menemukan titik terang pada medio 2022. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan untuk tidak menerima gugatan yang diajukan PT TFT.¹⁰ Dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk: 1) mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat I (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) dan Tergugat II (PT Tokopedia) terkait kompetensi absolut; 2) menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara gugatan HAKI Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst; dan menghukum Penggugat (PT Terbit Financial Technology) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Melihat bagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kronologi kasus sengketa merek GOTO, dan keputusan DJKI untuk memberikan sebagian merek GOTO kepada Gojek dan Tokopedia, membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus sengketa merek GOTO ini dalam skripsi. Penulis tidak akan menyentuh pembahasan mengenai tema-tema

⁹ "Sengketa GoTo: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya," <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri> akses 27 Oktober 2022.

¹⁰ Elsa Catriana, "Sengketa Merek GOTO, Gojek-Tokopedia Lolos dari Gugatan Rp 2 Triliun," <https://money.kompas.com/read/2022/06/09/141056526/sengketa-merek-goto-gojek-tokopedia-lolos-dari-gugatan-rp-2-triliun?page=all>, akses 27 Oktober 2022.

hukum acara perdata, yang mengulas kewenangan absolut dan kewenangan hakim sebagaimana diputuskan oleh hakim dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Penulis lebih tertarik melihat dari sisi implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa ini. Selain itu, yang menurut penulis penting adalah terkait perlindungan hukum hak atas merek bagi pendaftar pertama pada sengketa merek ini. Hal ini karena dalam perlindungan merek dikenal prinsip *first to file*. Dengan prinsip tersebut, orang yang pertama kali mendaftarkan merek adalah yang berhak atas merek tersebut.¹¹ Dengan prinsip *first to file*, jika dilihat sekilas, kasus sengketa ini tampak ganjil. Kedua entitas, baik PT Terbit Financial Technology (PT TFT) maupun PT Aplikasi Karya Anak Bangsa *juncto* PT Tokopedia, sama-sama memegang hak atas merek GOTO. Merek GOTO milik PT TFT telah didaftarkan lebih dulu. GOTO milik PT TFT terdaftar di kelas 42, dengan perlindungan dimulai sejak 10 Maret 2020 hingga 10 Maret 2030.¹² Sementara itu, di kelas yang sama, GOTO milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (yang semula dimiliki oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) terdaftar dengan No. Pendaftaran IDM000936923, dengan masa perlindungan dari tanggal 6 Maret 2021 hingga 6 Maret 2031.¹³ Adapun PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pun terdaftar sebagai pemilik merek GOTO di kelas-kelas lain, seperti 36, 35, 9, dan sebagainya.

¹¹ Tommy Hendra Purwaka (ed.), *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 41.

¹² <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020018216?type=trademark&keyword=goto>.

¹³ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021032527?type=trademark&keyword=goto>.

Mengacu kepada asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum), maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) adalah *lex specialis* dalam pengaturan merek di Indonesia. Oleh karena itu, UU MIG merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melihat kasus sengketa merek yang ada di Indonesia. UU MIG menyebutkan bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau tiga (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁴

Apabila melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka dapat ditemui ketentuan bahwa permohonan merek ditolak "Jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a) Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d) Indikasi Geografis terdaftar."¹⁵ Singkatnya dalam kasus ini keduanya, PT TFT dan PT GoTo Gojek Tokopedia (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia), sama-sama memiliki merek GOTO di kelas yang sama. Selain itu, kedua merek itu juga disusun dari huruf yang sama,

¹⁴ Pasal 2 ayat (3)

¹⁵ Pasal 21 ayat (1).

yaitu G-O-T-O, dengan pelafalan yang sama, walaupun berbeda bentuk *font* dan *style* atau desainnya. Berdasarkan kronologi singkat sengketa merek di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menungknannya dalam bentuk skripsi berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK MILIK PENDAFTAR PERTAMA (Analisis Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst)". Oleh karena itu, agar penelitian ini dapat tersusun lebih sistematis dengan pembahasan yang tidak melebar, penulis menyusun Rumusan Masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merek GOTO milik PT Terbit Financial Technology memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek GOTO milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang disebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana merek GOTO milik PT Terbit Financial Technology memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek GOTO milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

- b. Mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sebagaimana disebut di atas, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna, antara lain:

- a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi, baik dalam mengkaji hukum merek maupun untuk referensi akademik mahasiswa ataupun dosen dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan merek dan perlindungan hukum bagi pendaftar pertama.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sumber edukasi kepada masyarakat, khususnya para pebisnis, baik yang bergerak di pasar UMKM maupun korporasi. Selain itu, skripsi ini pun diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah maupun penegak hukum terkait penegakan hukum merek di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis melakukan riset awal dan penelusuran *literature* tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang membahas sengketa merek guna memastikan kebaruan dan tidak adanya persamaan dengan penelitian yang sudah ada. Dalam riset dan penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian tentang merek yang setidaknya memiliki tema seragam, yaitu sengketa merek, lebih khususnya berkenaan dengan penerapan prinsip *first to file* dan/atau perlindungan hukum hak atas merek bagi pendaftar pertama. Meski demikian, dalam penelitian terdahulu yang penulis temukan terdapat substansi pembahasan yang berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis. Penelitian yang penulis maksud dan sebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Taufikur Rohman dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK BAGI PENDAFTAR PERTAMA (*first to file*) DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor: 304 K/ Pdt.Sus-HKI/2014).¹⁶ Dalam penelitian ini, Rohman membedah putusan Mahkamah Agung No. 304 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Putusan itu berisi kasus sengketa merek antara Teguh Handoyo pemilik merek "Campus dan Kampus" sebagai pengugat melawan Tommy Sulistyو pemilik merek "BMCAMPUS dan MMCAMPUS" sebagai tergugat. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Rohman menganalisis bahwa merek "Campus dan Kampus" layak menjadi merek dan mendapatkan perlindungan hukum; sementara merek "BMCAMPUS dan MMCAMPUS",

¹⁶ Taufikur Rohman, Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendaftar Pertama (*First to File*) di Indonesia, Analisis Putusan Nomor: 304 K/Pdt.Sus-HKI/2014," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

sebagai merek yang lebih akhir didaftarkan, memiliki kesamaan pada pokoknya. Alih-alih sama, analisis tersebut berbeda dengan putusan hakim yang menyebutkan bahwa merek BMCAMPUS dan MMCAMPUS sah dan memiliki kekuatan hukum. Dengan mengutip Rahmi Janed, Rohman menuliskan bahwa pendaftaran merek junior (merek yang didaftarkan lebih akhir) yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek senior harus ditolak oleh Ditjen HKI.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Rohman terletak pada subjek penelitiannya, di mana Rohman mengkaji sengketa merek "BMCAMPUS dan MMCAMPUS" dengan membedah putusan Mahkamah Agung No. 304 K/Pdt.Sus-HKI/2014, sementara penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap pendaftar merek pertama dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Kedua, penelitian berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK PREDATOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1146 K/PDT.SUS-HKI/2020)" yang ditulis oleh Muhammad Irham Imran dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁷ Salah satu pokok dalam penelitian ini adalah analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tentang sengketa merek "PREDATOR + Logo". Menggunakan pendekatan yuridis normatif, Imran menganggap pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa kurang tepat.

¹⁷ Muhammad Irham Imran, "Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek Predator, Studi Putusan Nomor: 1146 K/PDT.Sus-HKI/2020," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2022).

Penelitian ini menyebut bahwa bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, merek "PREDATOR" milik Acer Incorporated memiliki persamaan dengan pokoknya dengan merek "PREDATOR" milik Wijen Chandra Tjia. Persamaan pada pokoknya terletak pada kemiripan unsur dominan yang dimiliki merek tersebut. Maksud dari unsur dominan adalah kata "PREDATOR" yang menimbulkan kesan persamaan pada bentuk, kombinasi antar unsur, serta ucapan dan bunyi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang tersebut terletak mulai dari subjek hingga rumusan masalah. Dalam penelitian tersebut di atas membahas sengketa merek "PREDATOR + Logo" dengan membedah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020, sementara penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap pendaftar merek pertama dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Ketiga, penelitian berjudul "BATASAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN MEREK DAGANG" yang ditulis oleh Galuh Fadhilah Farahiyah dari Universitas Brawijaya.¹⁸ Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam menentukan persamaan pada pokoknya dalam perkara pembatalan merek itu tergantung penilaian dari hakim berdasarkan pertimbangan yang hakim yakini. Ada hakim yang memberikan batasan persamaan pada pokoknya cukup terdapat adanya kemiripan pada susunan warna

¹⁸ Galuh Fadhilah Farahiyah, "Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang," *Skripsi*, Universitas Brawijaya.

kemasan, cara penempatan, bentuk penulisan, hingga persamaan bunyi ucapan. Tetapi ada pula hakim yang menentukan berdasarkan seluruh unsur merek, hingga dihubungkannya dengan itikad tidak baik. Dalam hal ini penelitian tersebut menganggap bahwa ketiadaan mekanisme yang pasti dalam menentukan batasan persamaan pada pokoknya menyebabkan putusan yang berbeda-beda, baik itu di tingkat pertama maupun kasasi.

Penelitian berjudul "BATASAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN MEREK DAGANG" berbeda dengan penelitian yang ada dalam skripsi ini. Perbedaan tersebut terletak di dalam pembahasannya. Dalam penelitian tersebut di atas membahas secara umum pengaturan batasan persamaan pada pokoknya sebagai alasan pembatasan merek dalam UU MIG, sementara penelitian ini secara khusus melakukan analisis yuridis terhadap pendaftar merek pertama dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Keempat, jurnal berjudul "*ASAS FIRST TO FILE PRINCIPAL* DALAM KASUS HAK MEREK NAMA TERKENAL BENSU" yang ditulis Humaedi Abdurahman.¹⁹ Pada intinya, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan artis Ruben Onsu atas Jesy Handalim terkait rebutan merek "Bensu" tidak diterima oleh majelis hakim karena gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Niaga dianggap premature. Dalam hal ini, sebagaimana ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seharusnya

¹⁹ Humaedi Abdurahman, "Asas *First to File* dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu," *Aktualita*, Vol. 3:1 (2020).

penggugat terlebih dahulu melalui mekanisme Permohonan Banding kepada Menteri, dan menunggu putusan banding dari Komisi Banding Merek. Kemudian, jika akhirnya diputuskan menolak permohonan, barulah menempuh upaya gugatan ke Pengadilan Niaga. Selain itu, dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa meskipun nama Ruben Onsu dengan akronim Benu telah terkenal sebagai artis, prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek tetap berlaku. Dalam hal ini, pendaftar pertamalah yang mendapat perlindungan dan hak eksklusif atas merek.

Penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang tengah penulis tuangkan dalam skripsi. Perbedaan itu terletak pada rumusan masalah, di mana dalam penelitian di atas membedah sengketa merek nama terkenal Benu, sementara penelitian ini secara khusus melakukan analisis terhadap pendaftar merek pertama dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Kelima, penelitian Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R yang berjudul "PEMBATALAN MEREK KARENA ADANYA KESAMAAN KONOTASI DENGAN MEREK LAIN YANG TELAH TERDAFTAR".²⁰ Dalam penelitian ini disebutkan bahwa adanya persamaan konotasi dapat dijadikan faktor pembatalan merek atau tidak. Persamaan konotasi disebut dapat menimbulkan kesan yang membingungkan dalam masyarakat. Salah satu rujukan dalam penelitian tersebut adalah pertemuan dalam World Trade Mark Symposium di Cannes, Prancis pada 5–9 Februari 1992, yang menyebutkan bahwa beberapa

²⁰ Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R, "Pembatalan Merek karena Adanya Kesamaan Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7:4 (2019).

unsur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai persamaan pada pokoknya, yaitu persamaan penampilan (*similarity of appearance*), persamaan bunyi (*sound similarity*), persamaan konotasi (*connotation similarity of appearance*), persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*), dan persamaan jalur perdagangan (*trade channel similarity*).

Penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang tengah penulis tuangkan dalam skripsi sebab penelitian tersebut secara khusus terkait merek dapat dibatalkan karena adanya persamaan konotasi dengan merek lain yang telah terdaftar. Sementara itu, penelitian ini secara khusus melakukan analisis terhadap pendaftar merek pertama dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Berdasarkan beberapa referensi penelitian di atas beserta penjelasannya, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda, baik dari segi subjek penelitian maupun fokus pembahasannya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana merek GOTO milik PT Terbit Financial Technology memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek GOTO milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang bagaimana kesesuaian hakim dalam sengketa merek ini dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait merek milik pendaftar pertama.

Penelitian ini berangkat dari studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, yang melibatkan PT Terbit Financial Technology sebagai Penggugat; PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai

Tergugat I; PT Tokopedia sebagai Tergugat II; dan Kementerian Hukum dan HAM RI *casu quo* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *casu quo* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat.

E. Kerangka Teoretik

Diperlukan teori-teori hukum yang tepat dan relevan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum dan konsep yuridis yang ada dalam penelitian. Oleh karena itu, di bawah ini penulis sertakan teori atau kerangka konseptual yang penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan penulis teliti:

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kepustakaan Hukum Pemerintahan Negeri Belanda, term perlindungan hukum bagi rakyat adalah "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*". Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Sementara dalam konteks keindonesian, Philipus M. Hadjon memandang bahwa istilah yang lebih tepat adalah "perlindungan hukum bagi rakyat" alih-alih "perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah".²²

Satjipto Rahadjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

²¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 165.

²² *Ibid.*, hlm. 166.

hak yang diberikan oleh hukum.²³ Sementara itu, menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴ Pendapat lain diutarakan Philipus M. Hadjon yang mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa ada 3 nilai di dalam hukum, yaitu:²⁶ keadilan (*gerechtigkei*); kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ia memasukkan kepastian hukum dalam nilai dasar hukum atau ajaran cita hukum (*idee des recht*). Pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis.²⁷

Secara normatif, kepastian hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti. Keberadaan kepastian hukum dimaknai sebagai suatu kondisi di mana telah pastinya hukum karena

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

²⁶ Murio Jullyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol 1:1 (2019), hlm. 14.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.²⁸ Hal ini tidak lepas dari pandangan aliran positivistik yang mengharuskan adanya keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*), sehingga sistem hukum dapat bekerja dengan baik dan lancar;²⁹ hukum harus pasti (*cerum*), agar dapat menjamin fungsinya, yakni menjamin aturan hidup bersama dan menghindarkan timbulnya kekacauan.³⁰

Kepastian hukum, menurut Utrecht, mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian kedua, kepastian hukum adalah keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Hal itu dikarenakan dengan adanya peraturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.³¹

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Keadilan dan kepastian hukum, sebagai bagian dari ajaran cita hukum (*idee des recht*), membutuhkan pelengkap, yaitu kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, kemanfaatan dapat diartikan sebagai *happiness* atau kebahagiaan. Dengan teori ini, maka hukum dapat disebut baik bila memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi manusia, begitu pun sebaliknya. Bahkan para penganut aliran utilitarianisme

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13-14.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 20.

³⁰ Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017), hlm. 36.

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

bersikeras bahwa mencapai kebahagiaan atau kemanfaatan adalah satu-satunya tujuan hukum.³²

Menurut Jeremy Bentham, hukum dapat dikategorikan baik bila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat. Nilai kemanfaatan atau kebahagiaan ini sangat bersinggungan dengan kepentingan setiap subjek hukum. Selain itu, ia pun berguna sebab apabila suatu hukum dari awal memang bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat akan menaati hukum tanpa harus dipaksa menggunakan sanksi.³³ Pada praktiknya, masyarakat memang selalu mengharapkan suatu manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Pandangan utilitarianisme Jeremy Bentham tersebut sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar kepada individu. Ia menekankan kebahagiaan tiap individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Namun, Bentham pun tidak menyangkal bahwa di luar kepentingan individu terdapat kepentingan masyarakat. Karena itu, guna menghindari konflik, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan perlu dibatasi.³⁴

4. Teori Keadilan Hukum

John Borden Rawls merupakan pemikir penting yang mengembangkan konsep keadilan pada abad modern. Keadilan, menurut pendapat Rawls, hanya dapat ditegakkan bila negara melaksanakan asas keadilan. Menurutnya, setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic*

³² Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim," *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3. 2007, hlm. 395.

³³ *Ibid.*

³⁴ Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum...*, hlm. 112.

liberties). Selain itu, perbedaan sosial dan ekonomi, menurut Rawls, harus diatur sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung.³⁵

Lebih lanjut, L.J. van Apeldoorn, J. van Ka, dan J.H. Beekhuis menyebutkan bahwa keadilan tidak melulu setiap orang diperlakukan sama dan mendapat porsi yang sama. Namun, keadilan memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak secara otomatis menjadikan persamaan hakiki dalam setiap pembagian.³⁶ Jauh sebelum itu, Aristoteles menyebut bahwa keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberi terlalu sedikit atau terlalu banyak. Penekanan teori ini adalah pada penimbangan atau proporsi.³⁷

5. Teori Merek sebagai Kekayaan Intelektual

Menurut Philip Kotler, merek adalah simbol, tanda, rancangan, ataupun kombinasi dari tiga hal itu yang dimaksudkan sebagai identitas dari produk dan dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran.³⁸ Definisi tersebut tidak jauh dengan pengertian merek sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:³⁹

³⁵ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11:3 (3 September 2011), hlm. 528.

³⁶ Agus Yudha Hernoko, "Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak," *Jurnal Perspektif*, Vol 7:3 (September 2007), hlm. 226.

³⁷ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Yustusia*, Vol 3 (2014), hlm. 120.

³⁸ Muhammad Irham Imran, "Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek...", hlm. 19.

³⁹ Pasal 1 ayat (1).

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Sebagai kekayaan intelektual, merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan.⁴⁰ Oleh karena itu, merek harus memiliki daya pembeda; memiliki sesuatu yang khas; sehingga dapat menjadi pembeda satu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa yang lainnya.

Di Indonesia, merek didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Dengan mendaftarkan merek, hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki izin menggunakan merek didapatkan. Lebih lanjut, terdapat prinsip *first to file* dalam perlindungan merek di Indonesia, di mana pihak yang berhak atas hak eksklusif adalah pihak yang pertama mengajukan pendaftaran.⁴¹

Dalam konteks penelitian ini, teori-teori di atas digunakan untuk menganalisis sengketa merek GOTO antara PT Terbit Financial Technology dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang termuat dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Teori perlindungan hukum digunakan untuk

⁴⁰ Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 3.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 144.

melihat bagaimana hukum di Indonesia melindungi keabsahan atas hak eksklusif pemilik merek bagi pendaftar pertama.

Kemudian, teori yang juga termuat dalam *idee des recht* atau ajaran cita hukum, yaitu kepastian hukum; kemanfaatan hukum; dan keadilan hukum, digunakan untuk melihat apakah di Indonesia, baik dalam praktik maupun dalam peraturan perundang-undangan, khususnya regulasi yang menyangkut sengketa yang diteliti dalam penelitian ini, bisa sejalan dengan ketiga cita hukum tersebut. Sementara itu teori merek sebagai kekayaan intelektual digunakan untuk membedah dan menegaskan bahwa merek adalah bentuk dari kekayaan intelektual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perangkat yuridis dan asas-asas yang digunakan untuk membedah kasus merek dalam penelitian ini adalah peraturan dan asas atau prinsip yang berada dalam lingkup hak atas kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian jenis ini, menurut Muhaimin, biasanya "hanya" menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁴² Oleh karena itu, penelitian disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal, karena dilakukan dan/atau ditujukan hanya pada pertauran-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

hukum tertentu. Disebut pula sebagai penelitian kepustakaan sebab lebih banyak dilakukan terhadap data yang ada di perpustakaan.⁴³ Dengan demikian, pada skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan, pembacaan, serta pengolahan data pustaka yang menjadi bahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yudiris normatif. Artinya, pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini membagi sumber data menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 46.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku, jurnal, artikel, website, surat kabar, majalah, koran, dan baaan lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah dengan menggunakan studi penelaahan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan fokus penelitian dalam skripsi ini sebagaimana disebut di atas.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu mengemukakan data dan informas kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan yang dilandasi temuan dari penelitian terhadap data-data yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulis buat untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan sistematika penulisan penelitian ini kepada pembaca. Singkatnya, skripsi ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa sub-bab penjelas di setiap bab yang memberi penjelasan yang lebih rinci. Adapun sistematika pembahasan yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Bab Pertama dalam skripsi ini merupakan pendahuluan yang secara berurutan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Di dalam Latar Belakang Masalah, penulis menjelaskan kegelisahan penulis atas permasalahan sengketa merek yang termuat pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, sehingga mengangkatnya sebagai skripsi. Kemudian sub-bab Rumusan Masalah, yang berisi masalah pokok yang akan diangkat dalam skripsi ini, dan dilanjutkan dengan sub-bab Tujuan dan Kegunaan. Berikutnya adalah Telaah Pustaka yang di dalamnya berisi penelitian-penelitian terdahulu terkait merek dan kekayaan intelektual. Di situ penulis menyimpulkan bahwa skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Sub-bab selanjutnya adalah Kerangka Teoretik, yang membahas teori-teori yang penulis gunakan untuk menganalisis masalah, dan Metode Penelitian, yang menjelaskan bagaimana peneliti melakukan penelitian ini. Sub-bab terakhir di Bab Pertama adalah Sistematika Pembahasan yang menggambarkan tiap bab dan sub-bab yang dibahas.

Bab Kedua berisi tinjauan umum tentang merek, seperti pengertian merek, fungsi merek, jenis merek, hak atas merek, pendaftaran merek, penghapusan

merek, jangka waktu perlindungan merek, hingga pembahasan terkait merek yang dapat diterima atau ditolak, dan bentuk pelanggaran merek.

Bab Ketiga menjelaskan duduk perkara atau kronologi sengketa merek GOTO yang terjadi antara PT Terbit Financial Technology dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa—yang juga melibatkan PT Tokopedia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)—dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Bab Keempat berisi analisis terkait implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa merek antara PT Terbit Financial Technology dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Selain itu, Bab Keempat pun berisi tentang analisis atas perlindungan hukum hak atas merek bagi pendaftar pertama pada sengketa merek antara PT Terbit Financial Technology dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Bab Kelima adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis dan diteliti, sementara Saran berisi masukan dan tanggapan dari penulis atas hasil penelitian dan selanjutnya dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji di atas, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat unsur persamaan pada pokoknya antara merek "GOTO" milik PT Terbit Financial Technology dengan "goto" milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau sekarang PT GoTo Gojek Tokopedia. Meski demikian, penulis juga menemukan bahwa hak eksklusif atas merek bersifat terbatas dan monopoli atas merek pun bukanlah monopoli mutlak di mana dapat melarang setiap pihak ketiga menggunakan merek di luar cakupan perlindungan barang dan/atau jasa yang terdaftar. Artinya, masih memungkinkan bagi merek yang memiliki persamaan unsur, baik bentuk maupun konotasi, dengan merek yang telah terdaftar untuk tetap dapat didaftar bahkan di kelas yang sama dengan syarat tidak membingungkan publik serta merupakan barang yang tidak sejenis.
2. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, hakim melihat bahwa hakim Pengadilan Niaga tidak berwenang perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek tersebut. Hal itu didasari dengan adanya merek Tergugat yang masih berada dalam proses permohonan, tetapi dimintakan untuk ditolak. Padahal, hal tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, bukan Pengadilan Niaga.

B. Saran

Penulis memberikan saran berdasarkan hasil penelitian di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dapat meningkatkan sosialisasi terkait dengan hak-hak eksklusif apa saja yang diberikan kepada pemilik merek. Di samping itu, perlu adanya perincian lagi terhadap pengaturan khususnya terkait persamaan pada pokoknya dan kriteria barang sejenis dan/atau tidak sejenis sehingga kepastian hukum dapat lebih terjamin.
2. Kepada pemilik merek, kuasa hukum, ataupun orang yang ingin mendaftarkan merek, penulis menyarankan agar mengetahui sejauh mana regulasi perlindungan merek yang ada di Indonesia, jangan sampai terjadi kesalahpahaman khususnya terkait cakupan perlindungan hak atas merek. Selain itu, apabila ingin melakukan gugatan merek, perlu diperhatikan peraturan yang tidak hanya mencakup hukum materiil saja, tetapi juga hukum formil, sebab tidak jarang kesalahan formil berujung pada suatu kerugian besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1146K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 525K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

C. Buku

Aburaera, Sukarno, dkk., *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017)

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018)

Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah, *Hak Milik Inelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014)

Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 1989)

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2011)

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996)
- Janed, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Lindsey, Tim (ed.), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni, 2013)
- Lubis, Efrinda, *Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021).
- Makkawaru, Zulkifli, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021)
- Maulana, Budi Insan, *Pelindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 1998)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Novera, Arfiana dan Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, (Malang: Tunggal Mandiri, 2014)
- Permata, Ratna Rika, dkk., *Pelanggaran Merek di Indonesia* (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020)
- Purwaka, Tommy Hendra (ed.), *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003)

D. Jurnal dan Skripsi

- Abdurahman, Humaedi, "Asas *First to File* dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu," *Aktualita*, Vol. 3:1 (2020)

- Al Manda Dezza, "Sistem First to File Sebagai Perlindungan Hukum dalam Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)," *Skripsi*, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021)
- Alfons, Maria, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03 (2017)
- Aziz, Dudung Abdul dan Ayu Novita Sari, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel dalam Sengketa," *Jurnal Ius Facti*, Vol. 1 No. 1 (2022)
- Dwi Putra, Fajar Nurcahya, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek," *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari (2014)
- Dwisvimiar, Inge, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11:3 (3 September 2011)
- Farahiyah, Galuh Fadhilah, "Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang," *Skripsi*, Universitas Brawijaya
- Gultom, Meli Hertati, " Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek," *Jurnal Warta*, Vol. 56 (2019)
- Hernoko, Agus Yudha, "Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak," *Jurnal Perspektif*, Vol 7:3 (September 2007)
- Imran, Muhammad Irham, "Analisis Yuridis terhadap Sengketa Merek Predator, Studi Putusan Nomor: 1146 K/PDT.Sus-HKI/2020," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2022)
- Khairandy, Ridwan, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 6:12 (1999)
- Mardianto, Agus, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2010)
- Nasution, Bahder Johan, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Yustusia*, Vol 3 (2014)
- ND, Fajar Mukti, dkk., "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 2 (2018)
- Putra, Sedy Anugrah Sutisna, "Unsur Persamaan pada Pokoknya dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya dalam Praktik Dihubungkan dengan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal," *Aktualia*, Vol 2:01, Juni (2019)
- Rohman, Taufikur, Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendafta Pertama (*First to File*) di Indonesia, Analisis Putusan Nomor: 304

K/Pdt.Sus-HKI/2014," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Roisah, Kholis dan Rizki Dhian Pramurti, "Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat", *Notarius*, Vol. 11:1 (2018)

Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya dan Ibrahim R, "Pembatalan Merek karena Adanya Kesamaan Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7:4 (2019)

Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, "Passing Off dalam Pendaftaran Merek, Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014," *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, Desember (2014)

Sidauruk Jinner, dkk, "Ketentuan Hukum Merek *Wellkonwn Mark* dalam Pembelian Melalui *Online*," *PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3:1 (2022)

Sudjana, "Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar terhadap Hak atas Merek, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 2:2 Juli (2022)

Syarief, Elza, dkk., "Implikasi Penggunaan Merek Kopi Tiam Berdasarkan Hukum Merek di Indonesia," *Maleo Law Journal*, Vol.5 No. 01.

Tineta, Kristami, "Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Lex Privatum*, Vol. 4:5 (2018)

Wantu, Fence M., "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3. (2007)

E. Kamus, Ensiklopedia, dan Internet

"Sengketa GoTo: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya," <https://www.dgip.go.id/artikel/detailartikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian>, akses 27 Oktober 2022.

Aida, Nur Rohim, "Perjalanan Gojek dan Tokopedia hingga Merger Menjadi GoTo," <https://www.kompas.com/tren/read/202105/20/064022365/perjalanan-gojek-dan-tokopedia-hingga-merger-menjadi-goto?page=all> akses pada 15 Februari 2023.

Amrikasari, Risa, "Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur," https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan.merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12#_ftn4, akses pada 6 Januari 2023.

Arini, Shafira Cendra, "Kronologi Sengketa Nama GoTo hingga Lolos dari Gugatan Rp 2 T," <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d>

6119641/ kronologi-sengketa-nama-goto-hingga-lolos-dari-gugatan-rp-2-t, akses 27 Oktober 2022

Catriana, Elsa, "Sengketa Merek GOTO, Gojek-Tokopedia Lolos dari Gugatan Rp 2 Triliun," [https://money.kompas.com/read/2022/06/09/141056526/sengketa -merek-goto-gojek-tokopedia-lolos-dari-gugatan-rp-2-triliun?page=all](https://money.kompas.com/read/2022/06/09/141056526/sengketa-merek-goto-gojek-tokopedia-lolos-dari-gugatan-rp-2-triliun?page=all), akses 27 Oktober 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020*, <https://dgip.go.id/unduh/laporantahunan?tahun=2020>, akses 25 Oktober 2022.

Febrian, Ahmad, "Sengketa Merek GoTo, PT Terbit Tegaskan Memiliki Sertifikat dan Mendapat Perlindungan," [https://nasional.kontan.co .id/news/sengketa-merek-goto-pt-terbit-tegaskan-memiliki-sertifikat-dan-mendapatperlindungan](https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-merek-goto-pt-terbit-tegaskan-memiliki-sertifikat-dan-mendapatperlindungan) diakses pada 15 Februari 2023.

Heriani, Fitri Novia, "Mengenal Eksepsi dan Jenis-Jenis Eksepsi," <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-eksepsi-dan-jenis-jenis-eksepsi-lt635072a5523e6/?page=3> akses pada 15 Maret 2023.

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id> akses 29 Januari 2023.

IMAGAMA, "GoTo: Menilik Decacron Pertama di Indonesia," <https://imagama.feb.ugm.ac.id/goto-menilik-decacron-pertama-di-indonesia/>, akses 27 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Oktavira, Bernandetha Aurelia, "Adakah Eksepsi Kewenangan Absolut dalam Gugatan Sederhana?" [https://www.hukumonline.com/klinik/ a/adakah-eksepsi-kewenangan-absolut-dalam-gugatan-sederhana-lt5ea8aa0875088](https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-eksepsi-kewenangan-absolut-dalam-gugatan-sederhana-lt5ea8aa0875088) akses 25 Februari 2023.

Oswaldo, Ignacio Geordi, "Ini Profil PT Terbit Financial Technology yang Gugat GoTo Rp 2 T," <https://finance.detik.com/fintech/d-5803469/ini-profil-pt-terbit-financial-technology-yang-gugat-goto-rp-2-t> akses pada 15 Februari 2023.

Pebrianto, Fajar, "Gojek dan Tokopedia Digugat Rp 2,08 Triliun karena Merek GoTo," <https://bisnis.tempo.co/read/1525842/gojek-dan-tokopedia-digugat-rp-208-triliun-karena-merek-goto>, akses 27 Oktober 2022.

Rahma, Athika, "Digugat Rp24,9 Triliun, Ini Sejarah Berdirinya Gojek," <https://ekbis.sindonews.com/read/648131/34/digugat-rp249-triliun-ini-sejarah-berdirinya-gojek-1641355265> diakses pada 15 Februari 2023.

Ranti, Soffya, "Mengenal Sejarah Berdirinya Tokopedia Hingga Melantai di Bursa Efek Indonesia" <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/04/171>

50077/mengenal-sejarah-berdirinya-tokopedia-hingga-melantai-di-bursa-efek-indonesia?page=all akses pada 15 Februari 2023.

Saputra, Andi, "Kronologi Unilever Menang Melawan Orang Tua di Sengketa Merek Pasta Gigi," <https://news.detik.com/berita/d-5523221/kronologi-unilever-menang-melawan-orang-tua-di-sengketa-merek-pasta-gigi/3>, akses 25 Oktober 2022

Saputra, Andi, "Mengenal Asas *First to File* yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta," <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>, akses 15 Januari 2023.

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

WIPO, "What is Intellectual Property," [https://www.wipo.int/about-ip/en/#:~:text=Intellectual%20property%20\(IP\)%20refers%20toand%20images%20used%20in%20commerce](https://www.wipo.int/about-ip/en/#:~:text=Intellectual%20property%20(IP)%20refers%20toand%20images%20used%20in%20commerce), akses pada 25 Maret 2023.

Yusuf, Oik, "Gojek dan Tokopedia Resmi Merger Menjadi GoTo," <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/17/12583867/gojek-dan-tokopedia-resmi-merger-menjadi-goto> akses pada 15 Februari 2023.

